

Pengaruh Struktur Keekerabatan Karo (*Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, Sembuyak*) Terhadap Implementasi Hukum Waris Islam

Agnes Pane¹ Sri Hadiningrum² Parlaungan G Siahaan³ Irga S F Manalu⁴ Nur Fadilla⁵ Rio O Pangaribuan⁶ Rohana Manalu⁷

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: agnespane.3233111042@mhs.unimed.ac.id¹ srihadiningrum@unimed.ac.id² parlaungansiahaan@unimed.ac.id³ irgamanalu68@gmail.com⁴ nurfadillabc@gmail.com⁵ pangaribuanrio241@gmail.com⁶ rohanamanalu02@gmail.com⁷

Abstract

This research focuses on legal pluralism in Indonesia, where the Karo kinship structure (Daliken Si Telu), which includes Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, and Sembuyak, interacts with Islamic inheritance law in the inheritance practices of the Karo Muslim community, creating potential tension between patrilineal customary norms (which prioritise men as inheritors of communal assets) and Islamic faraid provisions (which guarantee women's inheritance rights). The aim of this research is to analyse the influence of these kinship structures on the implementation of Islamic inheritance law, examine the process of adaptation and negotiation between the two legal systems, and evaluate the role of customary leaders and religious scholars in harmonisation. Using a legal-anthropological approach and descriptive qualitative methods, data was collected through participatory observation, in-depth interviews with IMKA UNIMED students, and analysis of customary and legal documents in Medan. The results of the study reveal that: (1) Karo kinship structures influence inheritance distribution through the separation of property categories immovable property (kuta land, traditional houses) is retained within the merga system for male children, while movable property (savings, livestock) is distributed according to Sharia law; (2) harmony is achieved through customary deliberation (runggu) involving customary leaders and religious scholars to formulate a 'dual track' agreement, as well as a benefit-sharing mechanism for communal assets; (3) customary leaders and religious scholars act as key mediators bridging customary values and Sharia law, resulting in notarised minutes formalised in the Religious Court. The research conclusion affirms that the interaction between the Karo kinship system and Islamic inheritance law is not a diametric conflict, but rather a dynamic negotiation process that combines cultural preservation with gender justice through the active role of local actors.

Keywords: *Daliken Si Telu, Legal Harmonisation, Islamic Inheritance Law, Karo Kinship Structure, Legal-Anthropological*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat Karo yang bermukim di dataran tinggi Sumatera Utara memiliki struktur kekerabatan yang khas dan telah berkembang selama berabad-abad. Sistem kekerabatan ini dikenal sebagai *Daliken Si Telu* yang termanifestasi dalam bentuk *Merga* (klan), *Kuta* (wilayah teritorial), *Kalimbubu* (pemberi dara), *Anak beru* (penerima dara), dan *Sembuyak* (saudara semarga) (Nasution et al., 2012). Struktur kekerabatan ini tidak hanya menjadi identitas sosial tetapi juga mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Karo, termasuk pola interaksi sosial, ritual adat, perkawinan, dan yang tidak kalah penting adalah sistem pewarisan harta. Sistem *Daliken Si Telu* pada masyarakat Karo merupakan fondasi yang mengatur keseimbangan dalam hubungan kekerabatan. *Merga* sebagai identitas patrilineal menjadi penanda utama dalam menentukan posisi seseorang dalam jaringan sosial. Lima *merga* utama Karo-karo, Ginting, Tarigan, Sembiring, dan Perangin-angin bersama dengan puluhan sub-

merga menciptakan jaringan identitas yang kompleks dan menentukan batas-batas perkawinan eksogami. *Kuta* sebagai unit teritorial tradisional menjadi ruang di mana berbagai *merga* hidup berdampingan dengan aturan dan tradisi yang telah ditetapkan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, tanah dan properti memiliki nilai yang melampaui aspek ekonomi—tanah adalah penanda identitas, status sosial, dan kesinambungan generasi (Yunus et al., 1994).

Hubungan *Kalimbubu-Anak beru* menciptakan ikatan afinal yang sakral dalam masyarakat Karo. *Kalimbubu* sebagai pemberi dara memiliki posisi yang sangat dihormati hingga disebut sebagai "dibata ni idah" (dewa yang tampak), sementara *Anak beru* sebagai penerima dara memiliki kewajiban untuk melayani dan mendukung *Kalimbubu* dalam berbagai ritual dan kegiatan adat (Sri Ulina Beru Ginting & Barus, 2017). *Sembuyak* melengkapi struktur ini dengan menciptakan ikatan horizontal di antara mereka yang berasal dari satu *merga*. Keseluruhan struktur ini menciptakan jaringan hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan menjadi landasan bagi distribusi sumber daya, termasuk warisan. Sistem pewarisan dalam tradisi Karo bersifat patrilineal dan komunal. Tanah pusaka (tanah *kuta*) umumnya diwariskan kepada anak laki-laki sebagai penerus *merga*, sementara anak perempuan yang menikah dianggap telah menjadi bagian dari keluarga suami. Properti tertentu seperti rumah adat (rumah siwaluh jabu) sering diperlakukan sebagai milik bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga (*runggu*) yang melibatkan anggota keluarga inti, *Kalimbubu*, dan *Anak beru*, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pihak dan tanggung jawab terhadap pelestarian tradisi (Nugroho, 2016).

Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya Islam ke tanah Karo, terjadi pertemuan antara sistem adat yang telah mengakar dengan hukum Islam, termasuk dalam aspek waris. Penetrasi Islam ke masyarakat Karo mulai signifikan pada awal abad ke-20, terutama melalui kontak dengan masyarakat Melayu di pesisir dan kegiatan dakwah para ulama dari Minangkabau dan Aceh. Islamisasi semakin intensif pada masa pasca-kemerdekaan, terutama di daerah perkotaan seperti Kabanjahe dan Berastagi. Meskipun secara demografis Muslim tetap menjadi minoritas di tanah Karo, pengaruh Islam dalam aspek sosial-budaya tidak dapat diabaikan, termasuk dalam praktik hukum keluarga dan waris. Hukum waris Islam memiliki ketentuan spesifik yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan pembagian yang jelas antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Prinsip-prinsip utama seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 11), hak waris bagi kerabat jauh, pasangan, dan orang tua (QS. An-Nisa: 12), serta konsep 'ashabah (ahli waris yang mendapat sisa) memberikan kerangka normatif yang rigid namun komprehensif (Nawawi, 2016). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip ini sambil memberikan ruang untuk adaptasi dengan konteks lokal, seperti melalui konsep wasiat wajibah dan perdamaian dalam pembagian waris.

Sementara itu, struktur kekerabatan Karo yang patrilineal memiliki kecenderungan memberikan hak waris yang lebih besar kepada laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Secara tradisional, anak perempuan dalam masyarakat Karo tidak mewarisi tanah pusaka, meskipun mereka sering menerima bekal (pinggalar) ketika menikah. Ketika seorang Muslim Karo meninggal, terjadi potensi tarik-menarik antara ketentuan faraid yang memberikan bagian tertentu bagi ahli waris perempuan dengan ekspektasi adat yang cenderung mengecualikan perempuan dari kepemilikan tanah pusaka. Ketegangan ini semakin kompleks dengan keberadaan institusi-institusi adat seperti jambur (balai adat) dan lembaga perwakilan adat yang masih memiliki otoritas sosial yang kuat. Dalam konteks pluralisme hukum seperti ini, berbagai mekanisme adaptasi dan negosiasi muncul sebagai respons terhadap kebutuhan

untuk mengharmoniskan dua sistem nilai. Beberapa keluarga Muslim Karo melakukan pembagian waris berdasarkan faraid namun kemudian melakukan penyesuaian melalui mekanisme hibah, wasiat, atau takharuj (pelepasan hak waris dengan kompensasi). Dalam kasus lain, pembagian dilakukan berdasarkan adat tetapi dengan modifikasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Tokoh adat dan ulama sering berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses negosiasi ini, menciptakan ruang dialog antara tradisi adat dan norma agama. Penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana struktur kekerabatan Karo yang meliputi *Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak beru, dan Sembuyak* mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum waris Islam. Studi ini juga ingin melihat bagaimana proses adaptasi, negosiasi, dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik pewarisan di masyarakat Karo Muslim. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-antropologis, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami praktik waris sebagai fenomena hukum tetapi juga sebagai proses sosial-budaya yang dinamis dan terus bernegosiasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-antropologis, yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum formal dengan observasi praktik hukum (Asmara, 2014) dalam konteks budaya Karo. Tujuannya adalah memahami bagaimana struktur kekerabatan Karo (*merga, kuta, kalimbubu, anak beru, sembuyak*) memengaruhi pelaksanaan hukum waris Islam di kalangan mahasiswa IMKA yang beragama Muslim, serta menelaah hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNIMED serta tokoh adat Karo, dan studi dokumentasi berupa catatan, foto, dan karya relevan lainnya. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data untuk merangkum dan memilih tema pokok, kemudian menyajikannya secara naratif dalam bentuk uraian dan diagram sederhana, hingga akhirnya diverifikasi untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Pemaparan hasil penelitian memfokuskan pada tanggapan peserta melalui lembar pertanyaan yang diajukan, dengan lokasi penelitian di Sekretariat IMKA Rudangmayang UNIMED dan Rencong Kupa Johor, Kota Medan. Subjek penelitian meliputi beberapa mahasiswa IMKA Muslim dan satu tokoh adat Karo, sehingga hasilnya mencerminkan interaksi antara nilai budaya dan hukum Islam dalam konteks komunitas Karo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Struktur Kekerabatan Karo Yang Meliputi *Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak Beru, dan Sembuyak* Dalam Sistem Pewarisan

Dalam masyarakat Karo, struktur kekerabatan bukan sekadar identitas kelompok, melainkan kerangka yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk proses pewarisan harta (Singarlm & Shim, 1955). *Merga, Kuta, Kalimbubu, Anak beru, dan Sembuyak* merupakan elemen-elemen utama yang saling terkait, menciptakan sistem yang kompleks namun teratur dalam menentukan siapa yang berhak menerima dan bagaimana warisan dibagi. Tanpa memahami keselarasan peran kelima komponen ini, tidak mungkin menelusuri sekaligus menghargai mekanisme pewarisan adat yang telah diwariskan selama berabad-abad. Oleh karena itu, ketika membahas pengaruh struktur kekerabatan Karo dalam sistem pewarisan, kita sesungguhnya sedang menyingkap bagaimana nilai-nilai sosial, ekonomi, dan spiritual berpadu dalam setiap pengambilan keputusan tentang harta keluarga. *Merga* adalah unit patrilineal inti yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pewaris utama harta mulai dari tanah, rumah adat, ternak, hingga benda pusaka (Gracia et al., 2024). Setiap individu Karo dilahirkan ke dalam suatu *merga* tertentu, dan sejak kelahiran inilah hak untuk mewarisi

secara teoretis sudah tertanam di benak setiap anggota. Pewarisan *merga* menegaskan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi penerus sah, sehingga aset-aset keluarga akan terus berada dalam genggamannya keturunan lelaki *merga* tersebut. Dengan demikian, *merga* tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai poros utama yang menentukan alur peralihan kekayaan turun-temurun.

Berkaitan dengan tanah, istilah *Kuta* merujuk pada aset komunal yang dikelola bersama oleh seluruh anggota *merga*. Meskipun tanah *Kuta* pada dasarnya milik *merga*, pengelolaannya dilakukan kolektif melalui rapat adat, menegaskan prinsip kegotong-royongan dan pemanfaatan untuk kepentingan bersama. Warisan berupa tanah keluarga tidak lantas dimiliki secara pribadi oleh pewaris laki-laki, melainkan masih terikat pada kewajiban menjaga *Kuta* agar tetap produktif dan bermanfaat bagi seluruh anggota *merga*. Dengan demikian, pewaris tidak hanya menerima hak kepemilikan, tetapi juga tanggung jawab menjaga keberlanjutan fungsi tanah *Kuta*. Sosok *Kalimbubu*, atau keluarga istri, memegang posisi unik dalam konteks pewarisan Karo. Ibunya atau garis kelahiran perempuan sebenarnya tidak mewarisi harta secara langsung, namun *Kalimbubu* tetap dihargai dengan penghormatan adat berupa pemberian nafbere pada setiap acara besar. Pemberian ini memperkuat ikatan sosial antara *merga* suami dan keluarga luar, sehingga meskipun *Kalimbubu* tidak memperoleh warisan fisik, keberadaannya berkontribusi pada kelancaran prosesi adat pewarisan. Dengan kata lain, *Kalimbubu* menjadi bagian dari sistem checks and balances yang memastikan bahwa hak-hak adat tetap terjaga, meski tidak terkait secara langsung dengan aset materi. Demikian pula, *Anak beru* keluarga mempelai perempuan saat menikah berperan dalam menjaga keseimbangan hubungan antar-*merga* melalui timbal balik ritual. Dalam upacara adat, *Anak beru* menerima imbalan atau upah jasa yang diperoleh dari *merga* suami sebagai ungkapan terima kasih. Meskipun tidak mendapatkan hak waris permanen, *Anak beru* memastikan bahwa setiap prosesi pewarisan berjalan lancar tanpa memutus relasi sosial dengan keluarga perempuan. Dengan demikian, keterlibatan *Anak beru* dalam prosesi adat pewarisan menegaskan bahwa pewarisan Karo bukan semata pembagian harta, melainkan jaringan timbal balik yang mengikat seluruh elemen kekerabatan.

Ketika garis keturunan pewaris laki-laki pada satu *merga* terputus, misalnya karena pewaris langsung meninggal atau tidak memiliki putra maka *Sembuyak* tampil sebagai pewaris cadangan. *Sembuyak* adalah saudara se-*merga* dari cabang rumah adat lain, dan pembagian warisannya menyesuaikan urutan senioritas cabang. Fungsi ini penting untuk menghindarkan harta keluarga jatuh ke luar *merga* atau terjual sepenuhnya kepada pihak luar. Dengan melibatkan *Sembuyak*, keseluruhan struktur *merga* tetap terjaga, melestarikan kesinambungan pusaka leluhur, sekaligus mencegah potensi fragmentasi hak milik yang dapat mengganggu tatanan sosial Karo. Interaksi antara *Merga* dan *Kuta* memperlihatkan dualisme kepemilikan yang khas, di satu sisi, *merga* individu mewarisi hak kepemilikan, namun secara bersamaan, tanah *Kuta* tetap dikelola bersama. Jadi, saat seorang pewaris laki-laki memperoleh tanah dari orang tuanya, ia tidak otomatis mendapatkan kebebasan penuh atas tanah tersebut; ia harus tetap tunduk pada aturan rapat adat *merga* untuk kegiatan pertanian, pemeliharaan akar budaya, hingga pengalokasian lahan bagi generasi mendatang. Dalam praktik ini, pewarisan harta tidak hanya soal transisi kepemilikan, tetapi juga transfer tanggung jawab sosial untuk memastikan tanah *Kuta* tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggota *merga*. Jika dalam *Merga* posisi pewarisan lebih tegas pada pihak laki-laki, peran *Kalimbubu* dan *Anak beru* memperhalus dinamika sosial di balik keputusan pewarisan. Kehadiran *Kalimbubu* dalam forum adat menegaskan bahwa meskipun istri dan keluarga perempuan tidak mewarisi harta, suara dan kesejahteraan mereka tetap diperhatikan melalui penghormatan tradisi. Demikian pula, *Anak beru* yang membantu kelancaran ritual pewarisan menegaskan

normatif bahwa setiap keluarga baik itu dari pihak lelaki maupun perempuan terhubung dalam satu jejaring sosial yang luas. Tanpa *Kalimbubu* dan *Anak beru*, proses pewarisan bisa kehilangan dimensi empati, sehingga menimbulkan ketegangan antar keluarga.

Sementara *Sembuyak* hadir sebagai pilar penjaga kesinambungan *merga*, ia juga berfungsi mencegah aset keluarga hilang atau terpecah hingga titik yang merugikan kelangsungan budaya. Jika garis keturunan utama tidak tersedia, *Sembuyak* memastikan warisan tidak dijual atau terbelah kepada pihak luar, melainkan tetap berada di bawah naungan *merga*. Mekanisme ini menjaga agar hubungan antarcabang *merga* tetap harmonis, karena setiap cabang sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta leluhur, meski bukan pewaris langsung. Sebagai konsekuensinya, sistem pewarisan Karo selalu melindungi keutuhan *merga* sekaligus menghormati hak kelangsungan pusaka. Dari seluruh interaksi struktur kekerabatan tersebut, dapat dilihat bahwa pewarisan dalam adat Karo bukan sekadar transfer fisik berupa tanah atau barang pusaka, melainkan serangkaian ritual dan keputusan kolektif yang mempertimbangkan kepentingan sosial, tanggung jawab komunal, dan kelangsungan budaya. *Merga* sebagai unit patrilineal menetapkan kerangka utama, *Kuta* menjaga aspek komunal dan produktivitas tanah, *Kalimbubu* dan *Anak beru* mengawal keharmonisan hubungan antar keluarga, sedangkan *Sembuyak* berperan sebagai penjamin kesinambungan apabila garis utama terhenti. Keseluruhan elemen ini saling melengkapi, membentuk benang merah yang menjadikan pewarisan Karo sebagai proses yang jauh lebih kaya makna daripada sekadar perpindahan kepemilikan materi.

Proses Adaptasi dan Negosiasi Antara Hukum Adat Karo dan Hukum Waris Islam Dalam Praktik Pembagian Waris

Dalam praktik pembagian waris di kalangan keluarga Karo yang menganut agama Islam, seringkali muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan dua kerangka hukum yang tampak berseberangan. Hukum adat Karo yang patrilineal (Sitepu & Susilowati, 2018) dan hukum waris Islam yang menekankan keadilan gender (Ningsih et al., 2024). Ketika pihak laki-laki meninggal dunia, keluarga segera dihadapkan pada pertanyaan besar, apakah harta pusaka akan dibagi sepenuhnya kepada anak laki-laki sesuai tradisi *merga*, atau sebagian dialokasikan kepada istri dan anak perempuan menurut ketentuan syariah? Pada tahap ini, dialog awal sudah mulai menguatkan sikap saling menghormati, sehingga keluarga sepakat untuk mengusung semangat kompromi demi menjaga nilai-nilai tradisi sekaligus memenuhi kewajiban agama. Kunci dari proses negosiasi terletak pada pemisahan kategori harta. Harta tak bergerak tanah *kuta* dan rumah adat dianggap melekat pada *merga* dan berada di bawah kendali pewaris laki-laki untuk dijaga keberlanjutannya. Sementara harta bergerak seperti tabungan, ternak, atau perhiasan lebih mudah dinilai secara rupiah sehingga cocok untuk dibagi menurut ketentuan syariah. Perbedaan kategori ini menjadi titik awal kesepakatan bahwa aset bergerak akan dialokasikan sesuai dengan proporsi Islam, sementara harta tak bergerak tetap berada dalam lingkup kewajiban *merga*. Proses pertemuan dimulai dengan memanggil seluruh pemangku adat, kepala *merga*, pemuka agama, serta anggota keluarga dalam forum *runggu*. Di sini, pemangku adat memaparkan urgensi melestarikan pusaka leluhur melalui pewarisan patrilineal, menjelaskan bagaimana tanah *kuta* dikelola kolektif demi kebutuhan generasi mendatang. Secara bersamaan, ustaz menjelaskan hak-hak yang diatur syariah bagi istri dan anak perempuan bagian yang secara teologis menjadi kewajiban untuk diberikan. Kerangka inilah yang membuat dialog berlangsung terbuka dan konstruktif, yaitu satu pihak memegang tradisi kolektif, pihak lain memegang prinsip keadilan gender.

Setelah pemahaman bersama terbangun, keluarga melakukan perhitungan aset bergerak dengan melibatkan anggota *merga* yang lebih muda bersama pemuka agama, untuk

mendapatkan nilai rupiah yang adil. Proses perhitungan ini dijalankan secara transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Data tabungan, ternak, dan harta bergerak lainnya dicatat dan diukur, lalu dibagi sesuai ketentuan syariah: anak perempuan memperoleh setengah bagian anak laki-laki, dan istri mengambil bagian seperdelapan atau seperempat, tergantung pada kondisi warisan yang ditinggalkan. Adapun pembagian harta tak bergerak dilakukan dengan mekanisme “benefit sharing.” Pewaris laki-laki tetap memegang kendali atas tanah *kuta* dan rumah adat, tetapi keluarga sepakat bahwa sebagian hasil panen atau hasil sewa lahan akan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan ekonomi istri dan anak perempuan. Dengan demikian, meski hak kepemilikan tanah tidak berubah, manfaat ekonomi dari penggunaan tanah tetap mengakomodasi kebutuhan pihak perempuan. Model pembagian ini memungkinkan kedua norma yaitu antara adat dan syariah berjalan beriringan tanpa menimbulkan ketegangan yang berarti. Setelah semua kesepakatan tertuang dalam berita acara adat bermaterai, langkah berikutnya adalah mendaftarkan akta waris di Pengadilan Agama. Dokumen ini kemudian dijadikan dasar resmi untuk pembagian harta bergerak sesuai syariah. Meskipun Pengadilan Agama tidak secara eksplisit mewajibkan adat, akta tersebut memuat kesepakatan adat dan syariah, sehingga jika muncul persoalan di kemudian hari, keluarga dapat merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Tahap legalisasi ini membuat distribusi harta lebih terjamin dan mengurangi potensi klaim sepihak.

Apabila pewaris laki-laki tidak meninggalkan putra, maka *Sembuyak* sebagai pewaris cadangan diaktifkan. Pada tahap ini, cabang *merga* lain berdiskusi ulang untuk menentukan alokasi tanah yang diambil oleh *Sembuyak*, sambil tetap menjaga hak manfaat bagi perempuan. Dengan memasukkan *Sembuyak* ke dalam tata aturan pembagian, *merga* memastikan bahwa pusaka tidak terlempar keluar dari lingkup kekerabatan, sekaligus memenuhi rasa keadilan dalam konteks syariah. Proses ini menekankan bahwa solidaritas *merga* dan prinsip keadilan agama bisa berjalan bersamaan. Pada kenyataannya, masyarakat Karo sangat jarang mengalami perselisihan pembagian waris. Budaya musyawarah adat yang telah terinternalisasi menanamkan nilai bahwa harta bersama bukanlah milik individu semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan *merga* dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Ketika potensi gesekan muncul, tokoh adat dan pemuka agama segera turun tangan, memfasilitasi diskusi yang mendalam dan memastikan setiap suara didengarkan. Oleh karena itu, akar buah konflik jarang terbuka; persetujuan bersama tercapai dengan cepat dan damai, mencerminkan kekuatan adat dalam menjaga keharmonisan sosial dan mengintegrasikan prinsip syariah tanpa menimbulkan pertentangan besar antarkeluarga.

Peran Tokoh Adat dan Ulama Dalam Proses Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Konteks Waris

Dalam masyarakat Karo, tokoh adat memegang peran sentral sebagai penjaga nilai-nilai tradisi dan identitas kekerabatan. Ketika topik pewarisan muncul, terutama di keluarga yang juga menganut ajaran Islam, tokoh adat tidak sekadar menjadi figur simbolis, melainkan bertindak aktif dalam menyampaikan filosofi *merga* dan pentingnya mempertahankan pusaka leluhur. Mereka menjelaskan bahwa harta tak bergerak seperti tanah *kuta* dan rumah adat bukan hanya aset individu, melainkan fondasi kolektif yang memperkuat ikatan antaranggota *merga*. Dengan demikian, tokoh adat menjadi penafsir utama aturan adat, meyakinkan semua pihak bahwa setiap keputusan waris harus menghormati kesinambungan *merga* demi kesejahteraan bersama. Di saat yang sama, ulama atau pemuka agama hadir untuk memaparkan perspektif syariah yang mengatur hak waris bagi perempuan dan istri. Dalam forum musyawarah adat yang dikenal dengan istilah *runngu* ulama menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip pembagian harta menurut Al-Qur’an dan Hadis, termasuk ketentuan bahwa anak perempuan berhak setengah bagian anak laki-laki serta istri mengambil seperdelapan

atau seperempat sesuai aturan. Peran ulama menjadi jembatan antara norma agama dan konteks lokal Karo, sehingga anggota keluarga memahami bahwa syariah tidak berusaha mengeliminasi adat, melainkan melengkapi aspek keadilan yang dibutuhkan oleh mereka yang mungkin terpinggirkan dalam tradisi patrilineal.

Kehadiran tokoh adat dan ulama secara bersamaan dalam satu forum menciptakan suasana dialog yang inklusif. Tokoh adat, setelah memaparkan urgensi menjaga *merga* dan *kuta*, membiarkan ruang bagi ulama untuk menguraikan hak-hak syariah. Begitu pula, ulama menghormati pandangan adat dan tidak serta-merta memaksakan interpretasi fiqih yang keras. Interaksi semacam ini mendorong keluarga untuk melihat bahwa adat dan agama bisa berjalan berdampingan. Dalam praktiknya, pertemuan semacam ini berlangsung dengan penuh kesopanan: suara tokoh adat yang mengingatkan nenek moyang diimbangi oleh penjelasan ulama tentang kewajiban moral dan spiritual bagi perempuan. Lebih jauh, tokoh adat tidak hanya hadir sebagai pemberi ceramah, melainkan juga sebagai mediator ketika perbedaan pendapat mulai mengemuka. Ia memahami bahwa secara konteks budaya, keutuhan *merga* menjadi prioritas utama bagi para tetua keluarga. Namun, ketika muncul tuntutan agar harta bergerak dibagi sesuai syariah, tokoh adat menggunakan pengaruhnya untuk menyarankan solusi “benefit sharing” yakni pembagian hasil manfaat lahan bagi perempuan sebagai titik temu awal. Tanpa kepercayaan terhadap tokoh adat, masuknya konsep pembagian syariah semacam ini kemungkinan besar akan ditolak mentah-mentah oleh mereka yang masih berpegang teguh pada tradisi murni.

Ulama, di sisi lain, juga memerankan peran preventif dengan cara membuka ruang dialog yang sopan dan penuh empati. Mereka tidak menyajikan dalil agama secara dogmatis, melainkan menekankan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban memberi hak kepada mereka yang dijanjikan bagian. Ujaran ulama sering kali disertai contoh-contoh praktis bahwa saat Rasulullah membagi harta kepada perempuan sesuai syariah, masyarakat tetap menghormati tradisi tanpa memandang remeh perempuan. Penjelasan ini membantu anggota keluarga Karo Muslim memahami bahwa hak waris perempuan bukanlah sebuah ancaman terhadap keberlanjutan *merga*, melainkan bentuk pengakuan agama terhadap martabat manusia. Ketika sudah tercapai kesepakatan di *runggu*, tokoh adat bertugas menyusun berita acara adat bermaterai yang merangkum pembagian aset bergerak dan ketentuan pemanfaatan harta tak bergerak. Dokumen ini kemudian disahkan secara adat, menjadi dasar bagi keluarga untuk menjalankan ketetapan bersama. Peran tokoh adat di sini sangat vital karena berita acara ini merupakan wujud tertulis pertama atas adaptasi antara adat dan syariah. Jika kelak timbul keraguan atau klaim sepihak, berita acara adat inilah yang menjadi rujukan pertama sebelum proses litigasi formal di Pengadilan Agama.

Begitu berita acara adat terbit, ulama turut membantu memfasilitasi legalisasi di Pengadilan Agama. Mereka mengawal keluarga ketika mendaftarkan akta waris syariah, memastikan bahwa ketentuan pembagian aset bergerak berdasarkan syariah tercantum secara sah. Dalam proses ini, ulama berperan sebagai saksi dan penjamin bahwa apa yang tertulis benar-benar telah diputuskan secara mufakat oleh semua pihak. Dengan demikian, akta waris yang terbit menjadi pijakan hukum yang kokoh, mencegah sengketa muncul di kemudian hari. Kombinasi peran tokoh adat dan ulama inilah yang menjadikan akta waris Karo Muslim terpadu antara nilai budaya dan ketentuan agama. Lebih dari sekadar mediator dan fasilitator administrasi, tokoh adat dan ulama juga berfungsi sebagai pendidik bagi generasi muda. Dalam banyak kesempatan, mereka mengajak pemuda *merga* untuk memahami makna mendalam di balik tradisi dan syariah, menerangkan bahwa pewarisan bukan hanya soal hak atas harta, melainkan juga tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga. Pesan-pesan moral ini direkap dalam bentuk ceramah adat maupun pengajian kecil di desa, sehingga mindset generasi

baru tidak terkena salah kaprah menilai bahwa adat dan agama selalu bertentangan. Peran pendampingan inilah yang membuat generasi muda semakin siap menjalankan waris secara seimbang. Dalam proses negosiasi yang dijalankan berulang kali, baik tokoh adat maupun ulama kerap kali mendapat tantangan dari pihak-pihak yang arogan mempertahankan salah satu sudut pandang secara kaku. Di sinilah kecakapan kedua tokoh diuji: bahu membahu mereka harus mencegah terpaan emosi yang bisa memicu konflik. Tokoh adat mungkin perlu mengingatkan akan kutukan leluhur jika pusaka dijual, sementara ulama menyentil konsekuensi spiritual jika hak syariah diabaikan. Keteguhan keduanya dalam menyeimbangkan kepentingan adat dan agama menjadi fondasi agar negosiasi tetap berlangsung konstruktif, tanpa menjurus pada pertentangan yang merusak hubungan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur kekerabatan Karo terdiri atas *Merga*, *Kuta*, *Kalimbubu*, *Anak beru*, dan *Sembuyak* memegang peran sentral dalam membentuk cara pandang dan praktik pembagian waris di kalangan masyarakat Karo Muslim. Nilai patrilineal yang menekankan hak waris utama kepada anak laki-laki dan pentingnya musyawarah adat (*runngu*) sebagai ruang legitimasi keputusan warisan menunjukkan bahwa sistem adat Karo tidak sekadar berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan perlindungan terhadap kesinambungan *merga*. Sementara itu, ketentuan hukum waris Islam menuntut pembagian yang proporsional antara anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan ahli waris lain, sehingga muncul dinamika adaptasi di mana harta bergerak umumnya dibagi mengikuti syariat, sedangkan harta tak bergerak seperti tanah *kuta* dan rumah adat cenderung tetap di bawah pengelolaan *merga*. Proses negosiasi antara tokoh adat dan ulama, baik melalui *runngu* yang formal maupun mediasi ke Pengadilan Agama, menunjukkan adanya upaya harmonisasi yang berkelanjutan antara tuntutan adat dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Dengan demikian, pluralisme hukum waris di masyarakat Karo bukan semata-mata konflik antara dua sistem, tetapi lebih pada suatu proses negosiasi dinamis yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial sekaligus penghormatan terhadap nilai-nilai kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, T. (2014). Penelitian Budaya Hukum Konsep dan Metodologi. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 445–452.
- Gracia, A., Ririn, G., Simanjuntak, A., Septaria, E., & Visensia, S. (2024). Perbedaan Hak Merga Silima di Suku Karo Terkait Pernikahan Semarga. *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 1053–1061.
- Nasution, F., Sembiring, A. B., & NST, B. A. A. (2012). *Sejarah Suku-Suku Di Sumatera Utara*. Cv. Mitra Medan.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Penerbit Buku Pustaka Radja. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Ningsih, M. K., Musthofa, M. H., & Hami, W. (2024). Keadilan Gender Terhadap Pembagian Waris Dalam Prespektif Agama Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 94–106.
- Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Singarlm, M., & Shim, M. (1955). BeberaPa Aspek Kekerabatan Pada Masyarakat Karo. *Jurnal.Ugm.Ac.Id*, 2.



- Sitepu, R. A., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo Di Surabaya. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(3), 120–128.
- Sri Ulina Beru Ginting, & Barus, E. (2017). *Bentuk Kesantunan Dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo*. Mahara Publishing.
- Yunus, H. A., Maria, S., Pelawi, K., & Gurning, E. T. (1994). *Makna Pemakaian Rebu dalam Kehidupan Kekerabatan Orang Batak Karo*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.